



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.G.S / 2018 / PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Zaenal Muttaqin**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
2. **E A Sugianto**, AO Mikro Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;
3. **Dany Sandi Setiawan**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus dan bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2368/KC-XVI/MKR/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 September 2018 No. 160/2018/SK/PDT.G.S/PN.Krs. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **MOHAMMAD HASANI**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 01 Juli 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Dusun Sukun 003/002 Widoro - Krejengan Probolinggo, sebagai Tergugat I ;
2. **MAILATUS SYARIFAH**, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 16 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Dusun Sukun 003/002 Widoro - Krejengan Probolinggo, sebagai Tergugat II ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.B.1023/6522/4/2013 tanggal 24 April 2013, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2013, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2013. Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat pengakuan Hutang, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2013 ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus lunas dengan angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2013 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 47/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama HASANI yang terletak di Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II ataupun Pemilik Jaminan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, & II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.B.1023/6522/4/2013 tanggal 24 April 2013. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2014 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I & II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut ;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II ;
- Bahwa kerugian yang ditanggung sesuai Surat Pengakuan Hutang No.B.1023/6522/4/2013 tanggal 24 April 2013 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga kredit Tergugat I & II dalam kategori kredit macet ;
- Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
 - Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.52.397.420 ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta jual beli No.47/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama HASANI yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan untuk perdamaian kepada para pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya mengakui hutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran No. 6522.01.008033.10.6 tanggal 24-04-2013, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 47/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama HASANI yang terletak di Desa Widoro Keramatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, diberi tanda bukti P-5 ; -
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 April 2013, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 April 2013, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 15-07-2018, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 5 Juni 2018, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 15 Juli 2018, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan II, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-12 sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat

halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa jawaban yang disampaikan Para Tergugat pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui jika Para Tergugat memiliki hutang berupa sisa pinjaman beserta bunganya yang belum dibayar lunas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : "apakah benar Para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak ;

halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat serta jawaban lisan Para Tergugat, Hakim menemukan jika didalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit (pinjaman) dari Penggugat dan pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut bunganya kepada Penggugat sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), kemudian didalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan jika memiliki hutang berupa pinjaman pokok ditambah dengan bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 1925 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dibantah karena telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) kebenarannya oleh Para Tergugat dan fakta tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang No.B.1023/6522/4/2013, tertanggal 24 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 3 sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pinjaman ditambah bunganya kepada Penggugat sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat P-5 yakni Akta Jual Beli No. 47/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama HASANI yang terletak di Desa Widoro Keramatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tersebut itulah yang menjadi agunan, dan setelah Hakim mencermati agunan tersebut ternyata agunan tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan, maka apabila Penggugat berkeinginan langsung melelang agunan yang dijaminan yakni tanah yang terletak di Desa Widoro Keramatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga terhadap bagian petitum angka 3 tersebut haruslah ditolak ;

halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum gugatan angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dan berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 163 HIR, 181 HIR, 198 HIR, 720 Rv, 1865 KUHPdata, 1925 KUHPdata, Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996, PERMA No. 2 tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.52.749.800,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALIMAN, S.H.

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H.,M.H.

halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan dan lain-lain	: Rp. 145.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 12/Pdt.G.S/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)